

KEPUTUSAN WALIKOTA

2022

KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0002, THN 2022, 4 HLM.

PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW. 10 KELURAHAN BARU KECAMATAN PASAR REBO ATAS NAMA NUR MAKMUN.

- ABSTRAK : - telah terjadi kekosongan anggota LMK RW. 10 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo dan sesuai dengan surat Camat Pasar Rebo Nomor 687/PU.01.03 tanggal 25 Juli 2022 hal Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota LMK RW. 10 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Anggota LMK RW. 10 Kelurahan Baru tanggal Empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu terpilih a.n. Ario Kusumo, karena yang bersangkutan mengundurkan diri dan terpilih urutan nomor 3 (tiga) an Nur Makmun selanjutnya sebagai Pengganti Antar Waktu LMK RW. 10 Kelurahan Baru.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014.
 - Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah RW. 10 Kelurahan Baru atas nama Nur Makmun sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang kedudukannya menggantikan Ario Kusumo dikarenakan mengundurkan diri.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Agustus 2022.
- Lampiran : 4 Halaman.